

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 143/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IV/2022

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI SECARA  
*ONLINE* ANTARA *AFFILIATE MARKETER* DENGAN  
KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG  
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK**

OLEH

**Helen Priskila**

**NPM: 6051901213**

Dosen Pembimbing

**Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.**




Penulisan Hukum

Disusun sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



21/08/2023

(Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. Iur. Lioria Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Helen Priskila  
NPM 6051901213

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE ANTARA *AFFILIATE MARKETER* DENGAN KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Helen Priskila  
6051901213

## ABSTRAK

Dampak dari beredarnya virus Covid-19 menyebabkan menurunnya produktivitas para pelaku usaha. Oleh karena itu dalam menanggulangi hal tersebut dilakukan *digital marketing* untuk meningkatkan pendapatan dengan biaya yang minim. Salah satu jenis *digital marketing* adalah *affiliate marketing*. Melalui *affiliate marketing* para pedagang dapat meningkatkan keuntungan lebih dengan bantuan *affiliate marketer* untuk mempromosikan barang atau jasa milik pedagang kepada konsumen. Masalah dalam penelitian ini adalah mengenai *affiliate marketing* yang melibatkan *affiliate marketer* dan pedagang yang kemudian menjadi pertanyaan sampai mana *affiliate marketer* dapat bertanggung jawab jika kemudian konsumen mengalami kerugian. Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha terdiri dari tanggung jawab kontraktual dan tanggung jawab produk. Dalam menentukan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha harus diketahui terlebih dahulu hubungan hukum antara para pihak serta prestasi masing-masing pihak. Antara *affiliate marketer* dengan konsumen memiliki hubungan perjanjian dan memiliki prestasi yang terukur maka gugatan didasarkan pada wanprestasi sedangkan jika prestasi tidak terukur maka gugatan didasarkan pada perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : *Affiliate Marketing*, Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, Sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul **“Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Secara *Online* Antara *Affiliate Marketer* dengan Konsumen Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”**

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan di dalamnya. Selesainya penulisan hukum ini tidak terlepas dari doa serta bantuan dan dukungan banyak pihak selama ini. Untuk itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus atas berkat dan rahmat Nya yang membuat Penulis akhirnya bisa menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
2. Kedua orang tua, Oong Roesianto dan Dessy, yang telah memberikan dukungan doa, semangat dan dukungan yang baik secara moril maupun materiil.
3. Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. yang telah memberikan tenaga, pengetahuan, waktu serta kesabaran dalam membimbing dan menghadapi Penulis yang sering melakukan kesalahan dalam proses penyusunan Penulisan Hukum ini.
4. Kedua kakak, drg, Alvina Roesianto yang memberikan pinjaman laptop dan *account word* kepada Penulis ketika laptop Penulis rusak. Rully Hilman BIHM (Hons) yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada Penulis.
5. Ibu Prof Dr. Bernadette M Waluyo, S.H., M.Hum., CN. dan Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran terhadap kekurangan Penulisan Hukum ini.
6. Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. selaku dosen wali Penulis yang telah memberikan nasihat dan saran kepada Penulis.
7. Desca Permata Sari, S.H. selaku teman baik Penulis yang selalu siap membantu Penulis baik dalam doa maupun saran dan juga semangat yang

selalu diberikan hingga Penulis berhasil menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

8. Daveney Isabelle, Dewi, Nurja, Chlarissa selaku teman-teman Penulis yang telah menemani selama masa perkuliahan.
9. Gaby dan teman-teman gereja lainnya yang telah memberikan dukungan doa dan semangat kepada Penulis dalam menyusun Penulisan Hukum ini hingga akhirnya selesai.
10. Bella, Regina, Cindy, Gabrielle, Anastasya selaku teman-teman yang memberikan dukungan bagi Penulis dalam menyusun Penulisan hukum ini.
11. FORWARD 198, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis dan memberikan banyak manfaat dan ilmu yang tidak dapat didapatkan pada perkuliahan biasa kepada Penulis.
12. Teman-teman satu bimbingan yang bersama-sama berjuang dan yang selalu saling memberikan semangat satu sama lain.
13. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membimbing Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.

Bandung, 8 Juni 2023.

Helen Priskila

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah .....	13
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
4. Metode Penelitian.....	14
5. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK .....	18
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen .....	18
2. Perdagangan melalui sistem elektronik.....	19
3. Para Pihak Dalam perdagangan melalui sistem elektronik .....	20
3.1.    Pengertian Pelaku usaha dan Konsumen.....	20
3.2.    Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	22
3.3.    Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	29
4. Kontrak Elektronik.....	34
5. Iklan Elektronik.....	39
BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>AFFILIATE MARKETING</i> .....	41
1. Pengertian <i>Marketing</i> .....	41
2. Digital Marketing .....	42

2.1.	Pengertian Digital Marketing .....	42
2.2.	Perbedaan <i>Digital Marketing</i> Dengan Pemasaran Konvensional .....	43
2.3.	Jenis-Jenis Digital Marketing .....	45
3.	<i>Affiliate Marketing</i> .....	46
3.1.	Sejarah <i>Affiliate Marketing</i> .....	46
3.2.	Pengertian <i>Affiliate Marketing</i> .....	48
3.3.	Jenis <i>Affiliate Marketing</i> .....	49
3.4.	Tujuan <i>affiliate marketing</i> .....	51
4.	Sistem <i>Affiliate Marketing</i> .....	52
4.1.	Penjelasan Sistem <i>Affiliate Marketing</i> .....	52
4.2.	Para Pihak Dalam <i>Affiliate Marketing</i> .....	54
4.2.1.	<i>Merchant</i> .....	54
4.2.2.	<i>Affiliate Marketer</i> .....	54
4.2.3.	Konsumen .....	55
4.3.	Jenis Kompensasi Dalam <i>Affiliate Marketing</i> .....	69
BAB IV ANALISIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB <i>AFFILIATE MARKETER</i> TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK .....		72
1.	Analisis tanggung Jawab <i>Affiliate Marketer</i> Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik .....	72
BAB V PENUTUP .....		85
1.	Kesimpulan .....	85
2.	Saran .....	86
DAFTAR PUSTAKA .....		87



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Terdapat berbagai permasalahan serius yang dialami oleh berbagai kalangan akibat fenomena pandemi yang telah berlangsung selama dua tahun belakangan ini. Tidak terkecuali para pedagang maupun pengusaha mengalami dampak negatif akibat adanya pandemi yaitu penurunan produktivitas. Mereka mengalami penurunan performa yang berdampak pada menurunnya keuntungan yang didapat, sehingga baik perusahaan maupun pedagang berusaha untuk mengurangi pengeluaran namun berharap untuk tetap dapat menjaga produktivitas. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan yang dialami mereka yang ingin memangkas pengeluaran namun tetap mempertahankan performa adalah dengan melakukan *digital marketing*. Dengan bantuan teknologi kegiatan mempromosikan produk dapat dilakukan melalui *digital marketing* untuk menjangkau konsumen dengan lebih cepat dan relevan.<sup>1</sup>

Saat ini *digital marketing* adalah salah satu upaya pemasaran yang menjadi solusi bagi mereka yang memiliki keterbatasan dana untuk memasarkan produk karena relatif tidak memerlukan terlalu banyak biaya namun tetap dapat mendongkrak penjualan. *Digital Marketing* adalah sebutan untuk pemasaran barang atau jasa yang ditargetkan, terukur, dan interaktif dengan memanfaatkan teknologi digital.<sup>2</sup> Tujuan utama dari penggunaan *digital marketing* adalah untuk mempromosikan merek, membentuk preferensi dan

---

<sup>1</sup> Ayu Mirah Anjasmara Putri, et.al., "Digital Marketing Strategy To Survive During Covid-19 Pandemic", *International Journal of Economics, Business and Accounting Research* Vol. 6, No. 1 Maret 2022. hlm, 29. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/4084/1842> diakses 7 Desember 2022 pukul 14.50 WIB

<sup>2</sup> Andy Prasetyo Wati, et.al., *Digital Marketing*, Malang, 2020, hlm. 11.

meningkatkan *traffic* penjualan melalui beragam teknik pemasaran *digital*.<sup>3</sup> Pada dasarnya *digital marketing* sama seperti teknik pemasaran lainnya hanya saja yang membedakannya adalah alat yang digunakan untuk memasarkan produk yaitu melalui media teknologi. Salah satu teknik marketing yang saat ini banyak digunakan dalam *digital marketing* adalah *affiliate marketing*.

*Affiliate marketing* merupakan salah satu strategi pemasaran digital yang dapat digunakan oleh perusahaan maupun pedagang untuk mempromosikan produk mereka melalui *platform* digital. Sistem *affiliate marketing* ini terbukti sebagai salah satu metode yang sukses digunakan dalam pasar kompetitif saat ini untuk mempromosikan situs web, produk, dan layanan.<sup>4</sup> Secara umum *affiliate marketing* merupakan sebuah sistem pemasaran digital dimana seseorang dapat mendaftarkan diri untuk menjadi *affiliate marketing* sebuah perusahaan tertentu. Menurut pendapat Ivkovic dan Milanov *Affiliate marketing* adalah salah satu konsep yang paling umum digunakan untuk mempromosikan *website*, produk dan layanan oleh *affiliate marketer* yang akan diberikan komisi setelah pengunjung ataupun pelanggan yang datang karena usaha mereka.<sup>5</sup>

Pelaksanaan *affiliate marketing* dilakukan dengan cara seorang peserta *affiliate marketer* mempromosikan produk ataupun jasa tersebut dengan mencantumkan tautan pada *platform digital* yang mereka miliki. Peserta

---

<sup>3</sup> *Id.*

<sup>4</sup> Lisnawaty W. Badu, et.al., "Discourse on Affiliate Marketing Platform Trading/Investment from Indonesian Legal Perspective" in 3 rd International Conference on Law Reform (3rd INCLAR), KnE Social Sciences, hlm. 138. DOI 10.18502/kss.v7i15.12084 <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/12084> diakses 7 Desember 2022 pukul 15.43 WIB

<sup>5</sup> Muhammad Fadli Prathama, " Penerapan Metode Pemasaran Affiliate Pada Digital Marketing Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru", *Jurnal INTEK* Vol. 4 No. 1 Mei 2021 <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/intek/article/view/1168/856> diakses 12 Desember 2022. Diakses 17 Desember 2022 pukul 23.22 WIB

*affiliate marketer* kemudian akan diberikan komisi setelah konsumen melakukan transaksi untuk menggunakan atau membeli produk yang dipasarkannya melewati tautan yang terdapat pada media digital tersebut.<sup>6</sup> Seorang *affiliate marketer* tidak perlu memiliki stok ataupun persediaan barang, mereka hanya memiliki tugas untuk mengarahkan agar konsumen mengunjungi *website* melalui tautan khusus yang dimiliki oleh *merchant* tertentu.<sup>7</sup> Tautan tersebut diberikan oleh *merchant* kepada peserta *affiliate marketer* sebagai alat untuk mendeteksi bahwa konsumen yang datang adalah konsumen yang melalui referensi peserta *affiliate marketer* tersebut.<sup>8</sup>

Bagi peserta *affiliate marketer* dan pihak *merchant* tentu dengan dilakukannya *affiliate marketing* menjadi suatu solusi yang membawa kemudahan. Seorang *merchant* akan merasa terbantu oleh peserta *affiliate marketer* untuk mempromosikan dan menjualkan produknya begitu juga dengan peserta *affiliate marketer* yang akan mendapatkan keuntungan berupa komisi dari barang yang berhasil dia jual melalui tautan tersebut.<sup>9</sup> Dengan menggunakan strategi pemasaran *affiliate marketing* memungkinkan *merchant* untuk secara efektif memasarkan produk dengan anggaran rendah, usaha dan waktu yang relatif rendah, meningkatkan kesadaran merek, dan pertumbuhan bisnis. Sedangkan keuntungan bagi peserta *affiliate marketer* ialah dapat memiliki pendapatan tanpa mengeluarkan modal yang banyak.

---

<sup>6</sup> *Id.*

<sup>7</sup> Desrini Ningsih, et.al., "Strategi Pemilihan Channel Penjualan Sebagai Implementasi Dalam Model Afiliasi Bisnis Pengelolaan Hotel Non Jaringan di Kota Batam", *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen* Vol. 4 No. 3 Oktober 2019. Hlm. 1020. Diakses 14 Desember 2022 pukul 19.25 WIB

<sup>8</sup> *Id.*

<sup>9</sup> Fathur Rahman, "Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.6, No. 1, April 2022. Hlm. 25. DOI: 10.35316/istidlal.v6i1.407 <https://ojs.pps-ibrahimiy.ac.id/index.php/istidlal/article/download/407/216> diakses 8 Desember 2022 pukul 20.27 WIB

Dalam *affiliate marketing* terdapat tiga pihak yang terlibat, pihak yang pertama adalah *merchant* (pedagang) yaitu pihak yang memiliki barang atau jasa yang dijual melalui internet.<sup>10</sup> Kedua, pihak *affiliate marketer* yang adalah pihak perantara yang melakukan promosi dan menjual barang ataupun jasa dari pedagang agar terjadi transaksi sehingga *affiliate marketer* mendapatkan komisi dari transaksi yang berhasil.<sup>11</sup> Ketiga, adalah pembeli yaitu pihak yang membeli barang atau jasa yang dipromosikan oleh *affiliate marketer* melalui internet. Hubungan antara *merchant* dengan *affiliate marketer* terbentuk berdasarkan perjanjian kedua belah pihak. Namun, substansi dari perjanjian tersebut biasanya sudah ditentukan oleh pihak *merchant* secara sepihak. Salah satu contoh perjanjian baku antara pihak *affiliate marketer* dengan *merchant* A yang memberikan layanan *web hosting* sebagai berikut :<sup>12</sup>

#### “Syarat dan Ketentuan Program Afiliasi

1. Komisi afiliasi hanya berlaku untuk pemesanan pertama dan pelanggan baru.
2. Komisi afiliasi hanya berlaku pada layanan *Web Hosting, WordPress Hosting, Mailspace, Cloud Hosting, dan Cloud VPS*.
3. Komisi afiliasi tidak berlaku pada layanan *Domain, Sertifikat SSL, dan Addon (Privacy Protection, Addon SSL, cPanel, dll)* dan lainnya selain dengan ketentuan nomor 2.
4. *Link* afiliasi tidak boleh digunakan untuk memesan layanan *Merchant A* dengan akun sendiri (akun yang sama dengan akun afiliasi). Anda hanya diperbolehkan mengajak orang lain dengan menggunakan *link* afiliasi atau kode promo milik Anda.
5. Tidak diperkenankan menyamarkan, menyembunyikan, atau mengubah *link* afiliasi. *Link* tersebut harus digunakan sebagaimana ditampilkan pada *Merchant A*.
6. Dilarang untuk melakukan spam, cara curang, atau cara yang tidak wajar dalam mempromosikan *link* afiliasi dan kode promo.
7. Anda tidak diperkenankan melakukan spam atau beriklan di area, bagian situs, atau situs yang melanggar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>10</sup> Arista Prasetyo Adi, et.al., *Cari Duit dari Bisnis Afiliasi Lokal*, Jakarta, 2011. hlm, 1-2.

<sup>11</sup> *Supra note 5*

<sup>12</sup> <https://www.domainsia.com/tos/#sla> diakses 24 May 2023 pukul 22.16 WIB.

8. Dilarang mengiklankan atau melakukan *bid* di PPC seperti Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads dan metode iklan lainnya untuk kata kunci (*keyword*) yang mengandung atau ada kemiripan dengan *brand Merchant A* dan juga *brand* di *Merchant A (Merchant A.id)*.
9. Dilarang mengiklankan langsung *link Merchant A* & unit bisnisnya, termasuk *link* afiliasi di pencarian berbayar seperti Google Ads dan lain-lain tanpa menggunakan *website* atau *landing page* sendiri.
10. Dilarang melakukan cara marketing yang dapat berpotensi merugikan PT. *Merchant A* secara materil dan immateril.
11. Dilarang mengatasnamakan diri Anda sebagai perwakilan dari *Merchant A* Dilarang mempromosikan *Merchant A* dengan bonus, janji, fitur, layanan, atau informasi yang tidak relevan atau tidak disediakan oleh *Merchant A*.
12. Dilarang membuat *website* yang memiliki kemiripan dengan *Merchant A* atau terlihat mewakili *Merchant A*.
13. Kerugian yang terjadi pada pihak lain ataupun PT. *Merchant A* yang disebabkan afiliator karena cara dan metode afiliasi yang dilakukan menjadi tanggung jawab Anda sebagai afiliator.
14. Nama pada rekening bank untuk pencarian komisi afiliasi harus sama dengan nama pada KTP, paspor atau tanda daftar perusahaan dan NPWP.
15. Syarat dan ketentuan afiliasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Perubahan berlaku terhadap peserta afiliasi yang sudah terdaftar dan juga pendaftar baru.
16. Pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan akan mengakibatkan komisi afiliasi yang sudah terkumpul akan hangus dan akun afiliasi akan ditutup secara sepihak oleh kami.

#### Penghitungan Komisi Program Afiliasi

Komisi afiliasi dihitung berdasarkan *link* afiliasi dan atau kode promo afiliasi dengan ketentuan:

1. Calon pembeli mengunjungi situs web *Merchant A* melalui *link* afiliasi Pelanggan A tanpa memasukkan kode promo afiliasi maka komisi afiliasi dihitung penuh untuk Pelanggan A.
2. Calon pembeli mengunjungi situs web *Merchant A* tanpa melalui *link* afiliasi tetapi memasukkan kode promo afiliasi Pelanggan A maka komisi afiliasi dihitung penuh untuk Pelanggan A.
3. Calon pembeli mengunjungi situs web *Merchant A* melalui *link* afiliasi Pelanggan A dan memasukkan kode promo afiliasi Pelanggan A maka komisi afiliasi dihitung penuh untuk Pelanggan A.
4. Calon pembeli mengunjungi situs web *Merchant A* melalui *link* afiliasi Pelanggan A kemudian memasukkan kode promo afiliasi Pelanggan B maka komisi afiliasi dihitung 50:50 untuk Pelanggan A dan Pelanggan B, dan berlaku sebaliknya.”

Selain perjanjian di atas berikut contoh lain perjanjian antara *merchant B* yang memasarkan barang berupa buku dengan *affiliate marketer*.<sup>13</sup>

“Syarat dan ketentuan Perjanjian kerja sama *Merchant B* yaitu menetapkan persyaratan yang mengikat secara hukum dari partisipasi Anda dalam program afiliasi *Merchant B*. Program ini dimiliki dan dioperasikan oleh *Merchant B*. Program ini ditawarkan dengan tunduk pada persetujuan Anda tanpa modifikasi syarat dan ketentuan apa pun yang terkandung di sini dan semua aturan, kebijakan, dan prosedur pengoperasian lainnya yang dapat dipublikasikan oleh *Merchant B*. Jika Anda tidak setuju dengan Perjanjian ini, maka disarankan untuk tidak mengikuti Program kerjasama ini.

Anda dianggap setuju dengan perjanjian kerjasama ini jika Anda telah mendaftarkan diri sebagai bagian program *Merchant B* dan semua syarat dan ketentuan yang terkandung atau dirujuk dalam Perjanjian sebagai berikut .

#### 1. Perjanjian Afiliasi

Pengguna (*affiliate*) menyatakan kepada *Merchant B* bahwa jika Pengguna (*affiliate*) adalah individu harus setidaknya berusia 18 tahun. Jika Pengguna (*affiliate*) adalah badan hukum, Anda menyatakan bahwa Anda adalah pejabat perusahaan atau Anda berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan. *Merchant B* atas kebijakannya sendiri dapat membatasi atau menghentikan akses atau partisipasi dalam Program untuk individu dan/atau badan tertentu, namun tidak terbatas ke platform *Merchant B*, pasar *online*, dan mitra lain yang tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan Program kami sesuai dengan ketentuan *Merchant B*. Pengguna (*affiliate*) juga menyatakan bahwa secara hukum diizinkan untuk menggunakan Program, dan bertanggung jawab penuh atas pemilihan dan Penggunaan Program.

#### 2. Modifikasi

*Merchant B* berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk mengubah, memodifikasi, menanggukkan, atau menghentikan Perjanjian, Program, biaya, tagihan, dan persyaratan ini kapan saja, termasuk ketersediaan fitur, atau konten apa pun. *Merchant B* juga dapat memberlakukan

---

<sup>13</sup>[https://promo.gramedia.com/gramedia-affiliate-program/?utm\\_source=blog&utm\\_medium=ContentMarketing&utm\\_campaign=GamediaAffiliateProgramLinkGramediaAffiliateProgram](https://promo.gramedia.com/gramedia-affiliate-program/?utm_source=blog&utm_medium=ContentMarketing&utm_campaign=GamediaAffiliateProgramLinkGramediaAffiliateProgram) diakses 24 May 2023 pukul 01.30 WIB.

batasan pada fitur tertentu atau membatasi akses Pengguna (*affiliate*) ke sebagian atau seluruh Program tanpa kewajiban pemberitahuan. Pengguna (*affiliate*) bertanggung jawab untuk meninjau dan menjadi terbiasa dengan modifikasi tersebut. Penggunaan Program oleh Pengguna (*affiliate*) setelah pemberitahuan tersebut merupakan kesediaan Pengguna atas syarat dan ketentuan perubahan yang telah dimodifikasi.

3. URL Afiliasi

Anda akan diberikan URL unik setelah Anda menjadi Pengguna Program yang disetujui yang hanya untuk Anda, dan akan memungkinkan Anda dibayar untuk rujukan afiliasi. Anda dapat menempatkan URL tersebut di situs web, email, blog, iklan jejaring sosial, atau kampanye serupa Anda dari akun atau platform yang terdaftar atas nama Anda atau yang diizinkan untuk Anda gunakan. Anda secara tegas setuju bahwa nama *Merchant B*, merek dagang, logo atau materi pengenalan lainnya yang Anda tempatkan hanya akan muncul

4. Komisi

Untuk setiap pelanggan yang dirujuk yang mengunjungi Situs melalui URL unik Anda dan mendaftar sebagai pelanggan, Anda hanya akan menerima komisi jika produk *Merchant B* dijual melalui platform *Merchant B.com* yang disetujui *Merchant B* dan integrasi. Anda tidak akan menerima komisi untuk pesanan sampel. Selain itu, biaya pengiriman adalah dikecualikan dari perhitungan, tetapi diskon disertakan. Anda dapat melacak komisi afiliasi dengan masuk ke Dasbor Afiliasi Anda di Situs atau akan diinformasikan melalui email pribadi anda. Komisi afiliasi dikreditkan setelah pesanan pelanggan dikirim sepenuhnya, artinya jika sebagian dari pesanan telah dikirim, komisi tidak akan dikreditkan sampai bagian akhir dari pesanan dikirimkan. Untuk menghindari kebingungan, semua pelaporan terkait pajak kepada otoritas pajak terkait sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda.

5. Pembatasan

Pengguna dapat menggunakan URL afiliasi hanya untuk tujuan mempromosikan *Merchant B* dan merujuk calon pelanggan ke Situs *MerchantB.com*, Pengguna tidak boleh

- a. mengirim *email* yang tidak sah (komersial yang tidak diminta) atau menggunakan metode periklanan ilegal untuk mempromosikan Produk dan Pengguna bertanggung jawab penuh atas semua yang tidak sah melalui media komunikasi (semua praktik pemasaran harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku);

- b. tampilan URL dengan cara apa pun yang menurut kebijaksanaan *Merchant B* meremehkan atau menciptakan citra yang menghina atau negatif
- c. membuat pernyataan palsu atau menyesatkan yang berkaitan dengan *Merchant B*, atau terlibat dalam hal lain praktik yang dapat merusak reputasi *Merchant B* atau menampilkan URL atau konten apapun dengan cara yang berisi atau mempromosikan (a) aktivitas ilegal atau konten yang menyesatkan, menipu, atau melanggar kekayaan intelektual pihak ketiga, privasi, atau hak lainnya dalam bentuk apa pun.

#### 6. Periklanan

Anda tidak boleh menggunakan klaim yang menyesatkan atau menipu dalam Salinan iklan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengikuti semua undang-undang, peraturan yang berlaku pedoman dan syarat dan ketentuan iklan pencarian yang ditetapkan oleh setiap mesin pencari (Google, Yahoo, Bing dan lainnya), termasuk pembaruan apa pun untuk persyaratan tersebut di masa mendatang. Saat membuat iklan, video, atau konten online lainnya yang mempublikasikan URL afiliasi Anda di situs web, *Merchant B* citra merek perlu diperhatikan. Situs tempat Anda beriklan tidak dapat dikaitkan dengan konten yang vulgar, rasis, seksual, atau dianggap menyinggung oleh *Merchant B*. Anda harus menghapus semua iklan dan video dari situs web yang dianggap menyinggung dalam waktu 24 jam setelah diberitahukan oleh *Merchant B*. Logo *Merchant B* tidak dapat diubah. Anda dilarang membuat grup atau halaman web tertentu di komunitas sosial untuk mempublikasikan penawaran *Merchant B*. Pengguna (*Affiliate*) dapat terlibat dalam pengoptimalan mesin telusur dan aktivitas bayar per klik. Jika Anda mengirim lalu lintas berbayar ke *Merchant B*, Anda diharuskan mengirimkan *traffic* melalui *landing page* terlebih dahulu. Kami tidak mengizinkan penautan langsung. Anda tidak boleh mempromosikan *Merchant B* di situs ilegal. Anda tidak boleh membeli atau menggunakan nama domain yang mengandung merek dagang *Merchant B*, termasuk nama domain yang menggabungkan merek dagang *Merchant B* dengan satu atau lebih kata, huruf, angka, atau lainnya tambahan karakter, atau nama domain yang mengandung kesalahan ejaan atau variasi serupa lainnya yang membingungkan dari setiap Merek dagang.

#### 7. Merek Dagang

Jika Anda menggunakan merek dagang kami yang mengacu pada layanan dan/atau produk kami, Anda harus menyertakan pernyataan yang menghubungkan merek dagang itu kepada kami. Anda tidak boleh menggunakan merek dagang kami secara tidak sah sehubungan dengan



aktivitas, produk, atau layanan yang bukan milik kami, dengan cara yang mungkin membingungkan, menyesatkan atau menipu atau dengan cara yang meremehkan *Merchant B* atau informasi, produk, atau layanannya (termasuk Situs).

8. Ganti Rugi

Anda akan mengganti kerugian dan tidak membawa *Merchant B* dari klaim atau tuntutan apa pun, termasuk biaya pengacara yang wajar, yang dibuat oleh pihak ketiga yang timbul dari pelanggaran Anda terhadap Perjanjian ini, atau pelanggaran Anda terhadap hukum apa pun yang menyebabkan kerugian hak pihak ketiga.

9. Batasan Tanggung Jawab

*Merchant B* tidak akan bertanggung jawab atas Kerugian secara tidak langsung, khusus atau konsekuensial (atau kehilangan pendapatan, keuntungan, atau data) yang timbul sehubungan dengan pelanggaran Perjanjian ini, meskipun *Merchant B* telah diberitahu tentang kemungkinan hal tersebut yaitu ganti rugi.”

Kemudian, hubungan hukum antara *affiliate marketer* dengan konsumen terbentuk berdasarkan perjanjian tertulis. Ketika seorang *affiliate marketer* memberikan informasi terkait barang atau jasa pada *platform* tempat ia mempromosikan barang atau jasa tersebut, sejak saat itu timbul kewajiban bagi *affiliate marketer* untuk memenuhi janji-janji tersebut. Sama halnya dengan konsumen, ketika konsumen telah mengakses dan membeli jasa ataupun barang melalui tautan dari *affiliate marketer* maka dapat dikatakan telah terjadi kesepakatan antara *affiliate marketer* dengan konsumen. Berikut contoh perjanjian antara *affiliate marketer* dengan konsumen :

Gambar 1: Contoh perjanjian *affiliate marketer* dengan konsumen

## 6. Natasha Tea Tree Moisturizing Cream



Produk Skin Care terbaik untuk kulit berminyak dan ini memiliki kandungan bahan berupa tea oil yang memiliki fungsi antimikroba maupun anti inflamasi yang bisa mengatasi berbagai masalah kulit. Terutama berminyak dan berjerawat.

Gunakan produk ini secara rutin supaya hasilnya juga sempurna. Cukup dengan mengeluarkan uang sebesar Rp73.000 maka Kamu sudah bisa memiliki kulit wajah yang sempurna.

Cek harga di official seller [Shopee](#).

Sumber: <https://hotelier.id/produk-skin-care-terbaik-untuk-kulit-berminyak-dan-berjerawat/>

Perjanjian elektronik dikatakan sah jika memenuhi seluruh unsur dalam pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Adapun perjanjian elektronik adalah sah jika sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik serta informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam penawaran secara elektronik. Lebih lanjut sebuah kontrak elektronik dikatakan sah jika telah dibentuknya kesepakatan antara konsumen dengan *affiliate marketer*. Selain kesepakatan perjanjian dapat dikatakan sah jika kedua belah pihak adalah orang yang cakap, dalam hal ini diasumsikan *affiliate marketer* dengan konsumen adalah orang cakap yang dapat melakukan perbuatan hukum. Kemudian dalam perjanjian ini pun terdapat objek yaitu barang atau pun jasa yang diperjual belikan oleh *affiliate marketer*. Terakhir, perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku. Maka dapat disimpulkan bahwa antara *affiliate marketer* dan konsumen telah terdapat perjanjian tertulis.

Tidak jauh berbeda, hubungan hukum antara *merchant* dengan konsumen pun terbentuk berdasarkan perjanjian. Ketika konsumen membeli produk atau pun jasa dari *merchant* maka telah terjadi perikatan perjanjian jual beli antara kedua belah pihak. Dikarenakan telah terjadi kesepakatan antara *merchant* dengan konsumen yang kedua belah pihaknya adalah orang yang cakap, juga terdapat objek perjanjian yaitu barang ataupun jasa yang dijual serta perjanjian tersebut adalah suatu sebab yang halal karena tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku. Maka akan timbul hak dan kewajiban baik bagi *merchant* maupun konsumen yang harus dipenuhi. Sehingga jika salah satu pihak melanggar atau tidak memenuhi hak dan kewajiban tersebut akan terdapat konsekuensi hukum yang terjadi.

Terlihat bahwa ketiga belah pihak memiliki hubungan hukum berdasarkan perjanjian maka dapat dikatakan bahwa para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak *merchant* memiliki tanggung jawab sebagai pelaku usaha yaitu wajib untuk memenuhi hak konsumen dengan memberikan barang yang telah dibeli oleh konsumen. Kemudian, konsumen memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada *merchant*. Sedangkan seorang *affiliate marketer* memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan produk yang telah dipromosikannya terhadap konsumen yang telah membeli lewat tautan yang diberikan oleh *affiliate marketer*. Namun dalam pelaksanaan sering kali terjadi permasalahan hubungan antara *affiliate marketer* dengan konsumen.

*Affiliate marketing* adalah metode pemasaran yang cukup kompleks karena melibatkan banyak potensi kurangnya transparansi, dan bahkan ketidakjujuran. Salah satunya dikarenakan komisi yang didapatkan oleh seorang *affiliate marketer* adalah berdasarkan kinerja di mana perusahaan baru akan membayar saat terjadi penjualan, sehingga *affiliate marketer* biasanya memasarkan produk ataupun jasa dengan klaim berlebihan

terhadap produk yang tidak dapat dibuktikan dan bahkan mempromosikan produk tersebut secara tidak benar untuk menarik konsumen. Hal tersebut bertentangan dengan regulasi yang ada di mana seharusnya dalam setiap perdagangan melalui sistem elektronik yang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 menyatakan :

"Menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan termasuk sistem elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut;"

Kemudian, dalam contoh perjanjian kedua perjanjian *merchant* A dan B tersebut dituliskan bahwa seorang *affiliate marketer* dilarang menyatakan diri sebagai pihak *merchant* tersebut dalam promosi. Sehingga *affiliate marketer* tidak melakukan pemberitahuan kepada konsumen bahwa mereka adalah peserta *affiliate marketer* yang akan mendapatkan komisi jika terjadi transaksi pembelian oleh konsumen. Padahal pemberitahuan bahwa mereka adalah *affiliate marketer* yang mendapatkan komisi adalah unsur penting untuk dilakukan agar konsumen mengetahui apakah memang benar orang yang melakukan promosi tersebut benar-benar menyukai suatu produk atau jika mereka hanya mempromosikan produk sebagai *affiliate marketer* untuk mendapatkan kompensasi uang. Saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai kewajiban pemberitahuan kepada konsumen jika mereka adalah seorang *affiliate marketer*. Padahal, merupakan hak bagi konsumen untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai hal ini agar konsumen dapat mengambil keputusan yang tepat untuk membeli atau tidak produk tersebut. Dengan mengetahui adanya hubungan seorang *affiliate marketer* dengan *merchant* memastikan bahwa konsumen mengetahui netralitas seseorang yang menawarkan produk ataupun jasa kepadanya.

Kemudian, selain permasalahan mengenai etika promosi yang digunakan oleh *affiliate marketer* terdapat permasalahan mengenai pertanggungjawaban terhadap produk yang dibeli oleh konsumen. Permasalahan lainnya adalah kepada siapa konsumen harus meminta pertanggungjawaban jika produk yang digunakan menimbulkan kerugian. Dalam contoh perjanjian diatas antara *affiliate marketer* dengan *merchant* diatas dinyatakan bahwa *affiliate marketer* tidak dapat mengatasnamakan dirinya sebagai pihak *merchant* A ataupun B dalam melakukan promosinya. Maka jika konsumen mengalami kerugian masih belum terdapat kejelasan mengenai apakah *affiliate marketer* dapat bertanggung jawab jika terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen.

Maka dari itu berdasarkan permasalahan dalam latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan mengenai pertanggungjawaban *affiliate marketer* terhadap konsumen dengan judul :

**"PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI SECARA  
ONLINE ANTARA *AFFILIATE MARKETER* DENGAN  
KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI  
SISTEM ELEKTRONIK"**

**2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat permasalahan yang akan dibahas, yakni sebagai berikut:

Bagaimana pertanggungjawaban *affiliate marketer* terhadap konsumen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik?

### 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban *affiliate marketer* terhadap konsumen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

### 4. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam menulis penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>14</sup> Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian yuridis-normatif adalah pendekatan perundang-undangan, konsep, analisis, dan sejarah. Metode ini menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan primer dan bahan sekunder.

Penelitian ini akan dilakukan untuk mendapatkan pokok-pokok yang diperlukan seperti teori-teori, konsep, serta peraturan hukum yang berlaku berhubungan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti dalam penulisan ini. Maka dari itu dalam penelitian ini akan dibutuhkan sumber hukum sebagai berikut :

#### 1. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini sumber hukum yang akan digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>14</sup> Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia", *Humanus* Vol. XIV No. 1 tahun 2015 <https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatif-sinkronisasi-p.pdf> diakses 21 Desember 2022 pukul 17.42 WIB

- b. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

## 2. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan-bahan bacaan yang bisa mendukung sumber hukum primer. Dengan menggunakan sumber hukum sekunder ini akan dapat membantu penulis untuk memahami dan menganalisis masalah-masalah yang ada terkait dengan topik yang dibahas dalam penulisan ini. Adapun sumber hukum sekunder yang akan digunakan meliputi sumber bacaan berupa buku, artikel, jurnal, serta makalah baik dalam media cetak maupun media elektronik.

## 3. Sumber hukum tersier

Sumber hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun sumber hukum sekunder yang akan digunakan adalah kamus maupun ensiklopedi.

## 5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini akan dibagi ke dalam lima bab yang mana pembagian bab tersebut bertujuan agar setiap pembahasan yang dilakukan lebih sistematis dan mudah dipahami. Adapun setiap bab yang dimaksud akan membahas beberapa permasalahan seperti berikut:

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pendahuluan agar pembaca memahami latar belakang penulisan ini yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, serta manfaat penelitian yang dilakukan.

## **BAB II**

### **PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK**

Dalam bab ini akan penulis akan membahas mengenai hukum perlindungan konsumen, asas perlindungan konsumen, hak serta kewajiban pelaku usaha maupun konsumen, bentuk tanggung jawab pelaku usaha serta upaya hukum yang dapat ditempuh jika terjadi sengketa.

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM MENGENAI *AFFILIATE MARKETING***

Dalam bab ini akan penulis akan membahas dan menganalisis mengenai pengertian, asas, serta teori-teori terkait *affiliate marketing* dalam penelitian ini.

## **BAB IV**

### **ANALISIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB *AFFILIATE MARKETING* TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN**



**PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019  
TENTANG PERDAGANGAN MELALUI  
SISTEM ELEKTRONIK**

Dalam bab ini akan membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban *affiliate marketing* terhadap konsumen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

**BAB V**

**PENUTUP**

Dalam bab ini membahas kesimpulan akhir dari penelitian yang ditarik dari uraian serta berisikan saran-saran terhadap permasalahan yang sudah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.